

Pihak Kimi Hime Penuhi Panggilan Kominfo

Jakarta, Ditjen Aptika - Perwakilan dari kuasa hukum Kimi Hime akhirnya datang memenuhi undangan Kominfo. ~~Irfan Akhyari, selaku kuasa hukum mengatakan selama ini Kime Hime tidak mangkir dari panggilan Kominfo.~~ Direncanakan akan bertemu Menkominfo membahas regulasi pengaturan konten.

Cat: Paragraf 1 masih berupa pengantar dan/atau ringkasan tulisan

Irfan Akhyari, selaku kuasa hukum Kimi Hime mengatakan selama ini Kimi Hime tidak mangkir dari panggilan Kominfo. Pihaknya terbuka terhadap masukan-masukan dari Kominfo, terutama terkait aturan dalam membuat konten di ranah internet.

Cat: Paragraf 1B jembatan dari Par-1 menuju inti di Par-2

~~Tim kuasa hukum Kime Hime mengaku bahwa pihaknya terbuka dengan masukan-masukan dari Kominfo terutama terkait aturan dalam membuat konten di platform internet, pada konferensi pers bersama Plt. Kepala Biro Humas, Ferdinandus Setu, Senin (29/07/2019).~~

"Pada pertemuan ini, kami membahas konten Kimi Hime yang dianggap bertentangan terhadap UU ITE Pasal 27 dan batasan membuat konten. Tidak hanya kepada *content creator* tapi juga pada platform, untuk kasus ini platform YouTube," kata Irfan saat konferensi pers di Gedung Kominfo Jakarta, Senin (29/07/2019).

Cat: Paragraf 2 pakem dasarnya triple-w: who, where, when

~~Pihaknya juga menginginkan adanya regulasi yang *rigid* mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh ada pada konten. Sementara ini, tim Kime Hime membatasi konten dan mem-*private* beberapa video yang sudah ter-*upload*.~~

Pihaknya menginginkan adanya regulasi yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh ada pada konten. Menyikapi polemik yang tengah terjadi, pihak Kimi Hime telah membatasi konten dan mem-*private* beberapa video yang sudah terunggah.

Cat:

- Perhatikan 'nya' menunjuk siapa perlu jelas (di atas sudah benar);
- Kata 'juga' tidak merujuk ke kalimat sebelumnya;
- Kata sambung 'yang' jangan berlebihan;
- Sejak awal ada kesalahan 'penting' terhadap nama: Kimi Hime bukan Kime Hime;
- Upayakan bahasa Indonesia.

~~Nando sendiri mengatakan pihak Kemkominfo sedang melakukan pembahasan mengenai revisi PM Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif oleh Direktorat Tata Kelola Dirjen Aptika Kemkominfo agar regulasi bisa sesuai dengan kondisi terbaru dan sebagai tindakan preventif masyarakat, bukan hanya kepada pembuat konten agar penyimpangan dan pelanggaran tidak terjadi lagi.~~

Plt. Kepala Biro Humas, Ferdinandus Setu atau biasa dipanggil Nando menyampaikan, Kominfo sedang membahas revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Revisi tersebut ditangani oleh Direktorat Tata Kelola, Ditjen Aptika.

“Agar regulasi bisa sesuai dengan kondisi terbaru dan sebagai tindakan preventif masyarakat. Tidak hanya kepada pembuat konten, agar pelanggaran tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Cat:

- Siapakah si Nando? PM siapakah?
- Kalimat terlalu panjang, perlu dipotong menjadi 2 atau 3 atau paragraf baru;
- Selang-seling kutipan langsung dan tidak langsung lebih mudah dibaca;
- Melakukan pembahasan mengenai revisi → membahas revisi → merevisi (bila jelas arahnya ke sana);
- Struktur organisasi bisa lengkap bisa tidak, asalkan sudah unik / tidak ambigu;
- Kata penyimpangan dan pelanggaran hampir senada;
- Masih banyak kata ‘agar’, perlu dicari kalimat yg lebih variatif / bermakna, kutipan di atas masih kurang enak dibaca.

~~Terdapat rencana pertemuan Kimberly Khoe, nama asli dari Kime Hime dengan Menteri Rudiantara pada minggu ini terkait hal yang sama.~~

Dari hasil pertemuan tersebut direncanakan Kimberly Khoe, nama asli dari Kimi Hime, akan bertemu Menteri Rudiantara di minggu-minggu ini untuk membahas regulasi pengaturan konten.

Cat:

- Tidak jelas siapa yg merencanakan pertemuan;
- Paragraf (masih) terlalu pendek dan menggantung.

~~Kominfo juga menyediakan layanan aduan konten negatif pada website atau akun yang bisa dilaporkan oleh masyarakat ke aduankonten@kominfo.go.id atau (021) 3845786. (pag)~~

Sebagai informasi, Kominfo sendiri telah menyediakan layanan aduan konten melalui <https://aduankonten.id/>. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan disertai bukti screenshot situs atau konten negatif yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Tim Aduan Konten. (pag)

Cat:

- Aduan konten lebih diarahkan ke situs <https://aduankonten.id/>;
- Kata ‘juga’ itu merujuk ke mana?
- Dari akun twitter, emailnya: aduankonten@mail.kominfo.go.id (PR di informasi program tidak dijelaskan email, alamat situs, dan telepon);
- Secara keseluruhan berita masih kurang lengkap dan bisa diperdalam lagi.